



PUTUSAN

Nomor 759/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRIK BIN BASO**;
Tempat Lahir : Majene;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 01 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo,
Kabupaten Mauju Tengah;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021 ;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022; Terdakwa didampingi penasehat hukum, Baharuddin Pulindi, S.H., selaku Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Pky tentang Penunjukkan Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 759/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 759/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 16 November 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 759/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Agustus 2021 Nomor : REG. PERKARA PDM-29/Pky/Enz.2/07/2021, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRIK Bin BASO, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Propinsi Sulawesi Barat atau pada suatu tempat lain di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan megadili, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekiranya Pukul 07.00 WITA saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi ANDI ALI IMRAN (yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pasangkayu) mendapat informasi bahwa akan ada Narkotika yang akan melintas dari arah Palu lewat di kabupaten Pasangkayu

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilapangan dan melakukan monitoring di daerah Sarjo;

Bahwa Sekiranya pada pukul 10.00 wita saksi melihat terdakwa yang sedang memperbaiki mobil di pinggir jalan, kemudian saksi Verdy menghampirinya dan mengatakan "kami dari kepolisian sedang melakukan Patroli,bisa kami periksa sebentar ?" lalu saksi Verdi memperlihatkan surat peintah tugas kemudian saksi Verdy melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti yang dicari, lalu saksi Verdy melanjutkan pemeriksaan di dalam mobil dan menemukan 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic diatas dasbor mobil lalu mengatakan "apa ini..?" lalu Terdakwa menjawab "pipet pak.." selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lagi dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) sachet kosong bekas pakai di kantong kursi mobil, lalu saksi mengatakan "siapa punya ini ..?" lalu Terdakwa menjawab "saya punya pak..!" lalu saksi Verdy mengatakan "dimana kau simpan sabu-sabu mu, coba kau ambil ..!" kemudian Terdakwa mengambil sendiri 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan di bawah karpet mobil dan memberikannya kepada saksi Verdy Ibrahim, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Polres Pasangkayu untuk di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari NANDAR (Daftar Pencarian orang) pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekiranya Pukul 15.00 WITA di Kota Palu;

Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Kriminalistik POLDA Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 2383/ NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet Plastick berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,2196 gram barang bukti milik tersangka HENDRIK Bin BASO adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRIK Bin BASO, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Propinsi Sulawesi Barat atau pada suatu tempat lain di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan megadili, penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa mendatangi rumah Lel. NANDAR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di daerah Kota Palu dan membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak ½ gram (setengah gram) seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa sekiranya Pukul 19.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Taman Ria terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dengan cara pertama-tama melubangi tutup botol dengan dua lubang, kemudian memasukkan masing-masing pipet plastic ke lubang tersebut, setelah itu mengambil sendok yang terbuat dari pipet Plastic lalu menyendok sabu-sabu tersebut dan memasukkannya kedalam pireks kaca bening lalu Terdakwa membakarnya biar menjadi padat, kemudian pasang pireks kaca bening di ujung pipet yang sudah dibuat, kemudian setelah itu mengambil korek gas dan memasang jarum yang sudah dirakit dan setelah itu terdakwa membakar pireks kaca bening tersebut sambil menghisapnya.

Bahwa selanjutnya sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa simpan di bawa karpet mobil terdakwa lalu terdakwa pergi menuju Pasangkayu. Namun pada saat di tengah perjalanan pada tanggal 20 Mei 2021 Sekiranya pada pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang memperbaiki mobil di pinggir jalan, kemudian di hampiri oleh saksi Verdy dan Saksi Ali Imran (Anggota satres Narkoba Polres Pasangkayu) dan mengatakan "kami dari kepolisian sedang melakukan Patroli,bisa kami periksa sebentar ?" lalu saksi Verdi memperlihatkan surat peintah tugas kemudian saksi Verdy melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti yang dicari, lalu saksi Verdy melanjutkan pemeriksaan di dalam mobil dan menemukan 1 (satu) sendok yang

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari pipet plastic diatas dasbor mobil lalu mengatakan "apa ini..?" lalu Terdakwa menjawab "pipet pak.." selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lagi dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) sachet kosong bekas pakai di kantong kursi mobil, lalu saksi mengatakan "siapa punya ini ..?" lalu Terdakwa menjawab "saya punya pak..!" lalu saksi Verdy mengatakan "dimana kau simpan sabu-sabu mu, coba kau ambil ..!" kemudian Terdakwa mengambil sendiri 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan di bawah karpet mobil dan memberikannya kepada saksi Verdy Ibrahim, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Pasangkayu untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Kriminalistik POLDA Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 2383/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet Plastick berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,2195 gram Nomor Barang Bukti 8005/2021/NNF barang bukti milik tersangka HENRIK Bin BASO, 1 (satu) Botol Plastik Bekas Minum berisi urine Milik HENDRIK Bin BASO Nomor Barang Bukti 8006/2021/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah Milik HENDRIK Bin BASO Nomor Barang Bukti 8007/2021/NNF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 No. Reg. Perkara :PDM-256/PKY/Enz.2/09/2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK Bin BASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK Bin BASO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,2195 gram;
- 1 (satu) buah pireks kaca bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) sachet plastic bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit mobil truck Merk Nissan 220 dengan Nomor Polisi H 1528 LY.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Bin Baso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,2195 gram;
- 1 (satu) buah pireks kaca bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) sachet plastic bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truck Merk Nissan 220 dengan Nomor Polisi H 1528 LY

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021 telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2021 sesuai Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pky, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pky, masing-masing untuk Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas permintaan bandingnya tersebut sampai Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusannya maka tidak diketahui alasan dari Terdakwa dalam mengajukan permintaan agar perkaranya diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 11 Oktober 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira Pukul 07.00 WITA, saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi ANDI ALI IMRAN (yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pasangkayu) mendapat informasi akan ada Narkotika melintas dari arah Palu lewat di kabupaten Pasangkayu sehingga para Saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di lapangan dan melakukan monitoring di daerah Sarjo;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, saksi melihat Terdakwa yang sedang memperbaiki mobil di pinggir jalan, kemudian saksi Verdy menghampirinya dan mengatakan "kami dari kepolisian sedang melakukan Patroli, bisa kami periksa sebentar?" lalu saksi Verdy memperlihatkan surat perintah tugas kemudian saksi Verdy melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti yang dicari, lalu saksi Verdy melanjutkan pemeriksaan di dalam mobil dan menemukan 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic diatas dasbor mobil lalu mengatakan "apa ini?" lalu Terdakwa menjawab "pipet pak" selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lagi dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) sachet kosong bekas pakai di kantong kursi mobil, lalu saksi mengatakan "siapa punya ini?" lalu Terdakwa menjawab "saya punya pak" lalu saksi Verdy mengatakan "dimana kau simpan sabu-sabu mu, coba kau ambil" kemudian Terdakwa mengambil sendiri 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan di bawah karpet mobil dan memberikannya kepada saksi Verdy Ibrahim,

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Pasangkayu untuk di proses hukum lebih lanjut;

3. Bahwa Terdakwa membeli 1 sachet narkoba jenis sabu tersebut dari NANDAR (Daftar Pencarian orang) seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat ½ gram pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekiranya Pukul 15.00 WITA di Kota Palu;
4. Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 jam 20.00 Wita saat di kota Palu.
5. Bahwa terdakwa membeli narkoba itu untuk digunakan sendiri, supaya tidak ngantuk kalau mengendarai mobil;
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba kepada orang lain. Terdakwa membeli narkoba untuk digunakan sendiri;
7. Bahwa jeda satu malam Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Nandar kemudian Terdakwa ditangkan oleh petugas;
8. Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba dari Nandar; tidak pernah membeli dari orang lain;
9. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba pada tahun 2001;
10. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat) tahun di Majene pada tahun 2016 terkait penyalahgunaan narkoba;
11. Bahwa berkaitan dengan narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Kriminalistik POLDA Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 2383/ NNF/V/2021, tanggal 31 Mei 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,2196 gram barang bukti, urine dan darah atas nama HENDRIK Bin BASO adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, dapat diketahui keadaan dan kronologi dari perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 jam 15.00 Wita membeli narkoba jenis sabu di kota Palu dari Nadar seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 gram. Pada jam 20.00 Wita Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba tersebut

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kota Palu, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Trans Sulawesi, Desa Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 0,2196 gram yang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I. Terdakwa membeli narkoba tersebut semata hanya untuk dikonsumsi sendiri agar tidak mengantuk dalam mengendarai mobil. Dengan demikian, terbukti Terdakwa telah membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di kota Palu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 gram, kemudian dikonsumsi dan sisanya dibawa oleh Terdakwa sampai di Pasangkayu dan Terdakwa ditangkap dengan ditemukan barang bukti narkoba seberat netto 0,2196 gram;

Menimbang, bahwa meskipun benar terbukti bahwa Terdakwa membeli dan menguasai narkoba sebagaimana terurai diatas, namun pembelian dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa agar tidak mengantuk dalam mengendarai mobil. Bahwa untuk dapat mengkonsumsi narkoba seseorang harus terlebih dahulu memperoleh, memiliki narkoba dan menguasainya baru kemudian dapat mengkonsumsinya. Kepemilikan dan penguasaan ini sudah tentu pasti memenuhi unsur penguasaan atau kepemilikan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Jika demikian, maka seluruh penyalahguna narkoba pasti akan terjerat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, karena sebelum mengkonsumsi narkoba, ia harus menguasai narkoba terlebih dahulu, sehingga tidak ada gunanya pengaturan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena demikian, maka harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap, tujuan dan seberapa banyak narkoba yang dikuasainya serta kronologi perbuatan terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba. Dengan memperhatikan waktu, tujuan dan jumlah Terdakwa memperoleh narkoba yaitu Terdakwa membeli di kota Palu dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) seberat 0,5 gram dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri agar tidak mengantuk dalam mengendarai mobil dan narkoba itu dikonsumsi Terdakwa pada malam hari itu jam 20.00 Wita selanjutnya sisanya seberat 0,2196 gram jadi barang bukti saat Terdakwa di tangkap petugas Polisi di Pasangkayu. Dengan barang bukti seberat 0,2196 gram, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan



Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Media dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan klafifikasi tindak pidana terkait penyalahguna narkotika yaitu Terdakwa dalam keadaan tertangkap tangan dan jumlah barang bukti kelompok metamphetamine (shabu) yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan jumlahnya di bawah 1 (satu) gram, penguasaan dan kepemilikan narkotika oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas lebih tepat merupakan penguasaan dan kepemilikan dalam rangka untuk digunakan dalam penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 11 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dan pertimbangan diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum serta uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa membeli 0,5 gram narkotika dan mengkonsumsinya dan tersisa 0,2196 gram yang menjadi barang bukti saat Terdakwa ditangkap dimana barang bukti tersebut beserta urine dan darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I adalah telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,2195 gram;
- 1 (satu) buah pireks kaca bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) sachet plastic bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek gas;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Merk Nissan 220 dengan Nomor Polisi H 1528 LY, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 1245 K/Pid.Sus/2018, Putusan Nomor 1804 K/Pid.Sus/2019, Putusan Nomor 3140 K/Pid.Sus/2019, dan Putusan Nomor 1496 K/Pid.Sus/2020, terdapat kaidah hukum mengenai penetapan barang bukti kendaraan bermotor dalam perkara Narkotika yang pada pokoknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Merk Nissan 220 dengan Nomor Polisi H 1528 LY bukan milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan kepemilikan narkotika oleh Terdakwa, oleh karena itu sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran illegal Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di Kabupaten Pasangkayu yang notabene adalah daerah pemekaran yang membutuhkan sumber daya Manusia berkualitas untuk memajukan daerahnya, sehingga harus diselamatkan dari dampak buruk bahaya Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 11 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Bin Baso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,2195 gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) sachet plastic bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek gas;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck Merk Nissan 220 dengan Nomor Polisi H 1528 LY;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 20 Desember 2021** yang terdiri dari Sri Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H. dan Tahsin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Baji, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.t.d

Musthofa, S.H.

T.t.d

Tahsin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Sri Herawati, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

T.t.d

Hj. Baji, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
AN.PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Pidana

H.JABAL NUR .AS. S.Sos.,M.H.
NIP.19640207 199003 1 001

Halaman 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/PID.SUS/PT MKS